

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEALPAAN
DALAM KASUS KECELAKAAN KERETA API
(Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN Mre. Dan Putusan No.
79/Pid.B/2008/PN Kbm)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD REZKY BAGUS REKSO

NIM 02011281823103

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

Universitas Sriwijaya
Fakultas Hukum
Kampus Palembang

NAMA : MUHAMMAD REZKY BAGUS REKSO
NIM : 02011281823103
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEALPAAN
DALAM KASUS KECELAKAAN KERETA API
(Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN Mre. Dan Putusan No.
79/Pid.B/2008/PN Kbm)**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan Diperbolehkan Dalam Ujian
Komprehensif**

Palembang, 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rezky Bagus Rekso
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823103
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 01 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022




Muhammad Rezky Bagus Rekso
NIM 02011281823103

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Teruslah berjuang karena laughtale itu nyata

Dan

Berbuat baiklah sampai kau lupa akan kebaikanmu”

Kupersembahkan Untuk:

- **Bapak dan Ibu yang aku sayangi membimbing serta memberikan banyak pelajaran hidup.**
- **Mbah Putri, Mbah kakung, dan Nenek yang selalu mendukung.**
- **Teman-teman dan Sahabatku yang selalu ada dikala aku memerlukan bantuan.**
- **Keluarga besarku**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat dan rahmatnya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KEALPAAN DALAM KASUS KECELAKAAN KERETA API (ANALISIS PUTUSAN NO. 34/PID.B/2017/PN. MRE DAN PUTUSAN NO. 79/PID.B/2008/PN. KBM.)”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan kajian yang memberikan manfaat kepada para pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bagian hukum pidana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan penulis. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini untuk kesempurnaan dalam penulisan ini.

Penulis memohon maaf bila ada kekurangan serta penulis berharap agar semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dapat dibalaskan segala kebaikannya oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamin

Palembang, 2022

Muhammad Rezky Bagus Rekso
NIM 02011281823103

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat, dan rahmat, serta karunianya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Alhamdulillah, Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaga suri tauladan umat manusia di muka bumi ini.

Maka, pada penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya.
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah Ibu Henny beri kepada saya, semoga segala pembelajaran yang telah Ibu berikan dapat menjadi bekal saya ke depannya, segala kebaikan Ibu Henny sangat berarti bagi saya.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi saya. Terima kasih Ibu atas pembelajaran yang telah Ibu berikann.
8. Bapak Zainul Arifin, S.H., M.H., dan Bapak Syahri Ramadhan, S.H., M.H. terima kasih atas segala pembelajaran serta segala ilmu yang telah bapak

berikan kepada saya ketika pengabdian dan sebagai pembimbing dalam organisasi LPM MS.

9. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada sahabat-sahabat Fakultas Hukum saya Ayu, Nadia, Dio, Farhan, Nauval, Devika terima kasih telah memabantu dan mendukung saya.
12. Kepada Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nadaa, Wafa, Irfan, Abinial, Ponita, Bertha, Nanda, Sipia, Anis, Timod, Uda, Fawas, Ojik.
13. Kepada sahabat-sahabat Fifa 21 saya Ajik, Herlan, Jefry, Koko, Abay dan adik saya Fatan yang tak henti-hentinya memberikan semangat, selalu hadir dan mendengarkan curahan hati saya, dan selalu ada di berbagai momen hidup saya.
14. Kepada sahabat-sahabat saya Rinal, Hafiz, Dayat, Rezky, Mei, Dian, Nadia, Fadel, Ihsan, Monkey D.Indi, Roronoa Hasyir,
15. Kepada keluarga LPM MS FH Unsri yang telah memberikan pengalaman dan manfaat.
16. Kepada keluarga, sahabat, teman dan semua yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINIL..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| ABSTRAK..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Ruang Lingkup..... | 9 |
| F. Kerangka Teori | 9 |
| 1. Teori Pertimbangan Hakim | 9 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis penelitian | 13 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 14 |
| 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian..... | 15 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 16 |
| 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum | 16 |
| 6. Analisis Bahan Hukum | 16 |
| 7. Metode Penarikan Kesimpulan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pidanaaan | 18 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 18 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 19 |

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| 3. | Pertanggungjawaban Pidana | 21 |
| B. | Tinjauan Umum tentang Kealpaan..... | 24 |
| 1. | Pengertian Kealpaan | 24 |
| 2. | Jenis-Jenis Kealpaan | 26 |
| C. | Tinjauan Umum tentang Kereta Api | 30 |
| 1. | Pengertian PT. Kereta Api Indonesia | 30 |
| 2. | Wilayah Operasi PT. Kereta Api Indonesia..... | 33 |
| 3. | Jenis Angkutan pada Transportasi Kereta Api..... | 34 |
| 4. | Risiko dalam Penyelenggaraan Pengangkutan dengan Kereta Api.... | 36 |
| D. | Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim | 39 |
| 1. | Pengertian Putusan Hakim | 39 |
| 2. | Jenis-Jenis Putusan Hakim..... | 41 |
| 3. | Bentuk-Bentuk Putusan Hakim..... | 43 |
| 4. | Pengertian Keadilan..... | 46 |
| 5. | Tugas dan Kewajiban Hakim | 47 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | | 50 |
| A. | Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Kealpaan yang Menyebabkan Kematian orang lain (Analisis Putusan No. 34/Pid/B/2017/PN/ Mre dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Kbm) | 50 |
| 1. | Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre..... | 53 |
| a. | Kasus Posisi | 53 |
| b. | Dakwaan Penuntut Umum..... | 54 |
| c. | Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum | 55 |
| d. | Analisis Pertimbangan Hakim | 55 |
| 1) | Analisis Yuridis | 57 |
| 2) | Analisis Non-Yuridis | 67 |
| a) | Pertimbangan Sosiologis | 67 |
| b) | Pertimbangan Filosofis..... | 69 |
| 2. | Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Kbm | 71 |
| a. | Kasus Posisi | 71 |
| b. | Dakwaan Penuntut Umum..... | 72 |

| | |
|--|------------|
| c. Tuntutan Pidana (<i>Requisitoir</i>) Jaksa Penuntut Umum | 73 |
| d. Analisis Pertimbangan Hakim | 73 |
| 1) Analisis Yuridis | 75 |
| 2) Analisis Non-Yuridis | 85 |
| a) Pertimbangan Sosiologis | 85 |
| b) Pertimbangan Filosofis..... | 87 |
| 3. Analisis Teori Ratio Decidendi Pada Putusan Hakim No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Mre... | 90 |
| a. Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. | 91 |
| b. Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Kbm. | 95 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kealpaan yang Menyebabkan Kematian Orang Lain pada Kecelakaan Kereta Api (Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Kbm.) | 101 |
| 1. Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN.Mre. | 101 |
| a. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan | 101 |
| 1) Kemampuan Bertanggung jawab | 102 |
| 2) Kesengajaan atau kealpaan (<i>dolus</i> atau <i>culpa</i>)..... | 103 |
| 3) Tidak Ada Alasan Pemaaf..... | 105 |
| b. Tujuan Pidanaan..... | 106 |
| 2. Analisis Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Kbm. | 108 |
| a. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan | 108 |
| 1) Kemampuan Bertanggungjawab | 110 |
| 2) Kesengajaan atau kealpaan (<i>dolus</i> atau <i>culpa</i>)..... | 111 |
| 3) Tidak Ada Alasan Pemaaf..... | 112 |
| b. Tujuan Pidanaan..... | 114 |
| BAB IV PENUTUP | 117 |
| A. Kesimpulan | 117 |
| B. Saran..... | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA | 120 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kecelakaan Pertahun 2015-2019 oleh DJKA, Departemen Perhubungan | 3 |
| Tabel 1.2 Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Penyebab Kecelakaan Pertahun 2015-2019 oleh DJKA, Departemen Perhubungan | 4 |
| Tabel 3.1 Analisis Putusan Hakim | 90 |

ABSTRAK

Penulisan skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kealpaan Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api (Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Kbm.)**, yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yakni, banyaknya kasus kecelakaan kereta api yang disebabkan oleh kealpaan dari seseorang ketika melewati perlintasan sebidang. Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini agar melihat serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api (Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Kbm.), ditinjau dari pemidanaan, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis yang mana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api, sesuai Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP. Dari penulisan skripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan putusan hakim. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api (Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Kbm.). Ditinjau dari teori pemidanaan telah didasarkan teori gabungan yang sama mendasarkan pidana pada gabungan antara teori absolut dan teori relatif.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Kealpaan, Kecelakaan Kereta Api*

Palembang,

2021

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kereta Api adalah sarana transportasi yang dapat bergerak dengan tenaganya sendiri ataupun dirangkaikan dengan gerbong kereta lainnya yang bergerak di jalan rel kereta api. Perlintasan sebidang merupakan istilah yang umum di perkeretaapian, dan biasanya dijaga dengan palang pintu perlintasan. Palang pintu perlintasan itu sendiri idealnya dijaga oleh empat penjaga jalan lintasan.

Faktor penting dalam mencapai kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan kota dan daerah adalah transportasi. Penciptaan alat modern ini dalam kehidupan bermasyarakat telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam berperjalanan.¹

Perpindahan orang maupun barang antara satu tempat ke tempat lainnya dapat menggunakan jasa angkutan kereta api. Kendaraan yang mampu bergerak, beroperasi sendiri atau dirangkaikan dengan gerbong kereta lainnya yang berjalan di atas rel kita kenal sebagai kereta api. Kereta api sendiri merupakan fasilitas yang tergolong sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena menjadi moda transportasi yang

¹ Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 8

menunjang perjalan atau mobilitas penduduk kota untuk melakukan aktivitas sehari-hari.²

Perusahaan yang menjadi penyedia jasa angkutan moda transportasi kereta api ialah PT. Kereta Api Indonesia. Penyelenggaran dalam prasarana dan saran perkeretaapian merupakan bentuk penyelenggaraan perkeretaapian. Bentuk-bentuk prasarana kereta api terdiri dari jalur rel kereta api, fasilitas, dan stasiun kereta api dalam mengoperasikan kereta api. Sedangkan untuk sarana kereta api yakni terdiri dari kereta, rel, gerbong kereta, lokomotif, serta berbagai peralatan yang khusus.³

Perkembangan teknologi perkeretaapian di negara Indonesia, masih jauh tertinggal dari negara maju lainnya. Tertinggalnya perkembangan teknologi kereta api sangat mempengaruhi kenyamanan, keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan kereta api. Dengan berkembangnya moda transportasi jalan raya di Indonesia tentunya akan menimbulkan banyak permasalahan. Masalah yang paling sering muncul adalah masalah kecelakaan lalu lintas antara kereta api dengan pengemudi lain yang sering terjadi di perlintasan sebidang.

² Budi Hartono Susilo dan Dewi Rosyani, "Kinerja Operasi Kereta Api Baraya Geulis Rute Bandung-Cicalengka", *Jurnal Transportasi*, Vol.11 No.1, hlm. 52.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perkeretaapian*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2007, LN No. 47 Tahun 1992, TLN No. 4722, Ps. 96.

Tabel 1.1
Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kecelakaan Per tahun 2015-2019 oleh DJKA, Departemen Perhubungan;

| No. | Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| A. | Jenis Kecelakaan | | | | | | |
| 1 | Tabrakan KA Dengan KA | Kejadian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Anjlok | Kejadian | 55 | 15 | 14 | 14 | 11 |
| 3 | Terguling | Kejadian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Banjir/Longsor | Kejadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lain-lain | Kejadian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah Kecelakaan | | Kejadian | 55 | 15 | 15 | 16 | 11 |

Sumber : Departemen Perhubungan⁴

Tabel di atas memperlihatkan jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan jenis kecelakaan per tahun 2015-2019 oleh DJKA, Departemen Perhubungan. Dari uraian tersebut, pada tahun 2015 telah terjadi 55 kali anjlok. Selanjutnya tahun 2016 mengalami penurunan yakni 15 kali anjlok. Namun, tahun 2017 terjadi 1 kali tabrakan antar kereta api, dan 14 kali anjlok. Pada tahun 2018 kasus anjlok hampir sama dengan tahun sebelumnya yakni 14 kali anjlok, namun ada 1 kali terguling, dan 1 kali lain-lain. Dan tahun 2019 mengalami penurunan lagi yakni 11 kali anjlok.

⁴Dephub. "Buku Statistik Bidang Perkeretaapian Tahun 2019" https://djka.dephub.go.id/uploads/202006/Tindak_Lanjut_Buku_Statistik_Bidang_Perkeretaapian_Tahun_2019.pdf, diakses pada 13 September 2021.

Tabel 1.2
Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Penyebab Kecelakaan Per tahun 2015-2019
oleh DJKA, Departemen Perhubungan;

| No. | Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|----------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| B. | Penyebab Kecelakaan | | | | | | |
| 1 | Sarana | Kejadian | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 2 | Prasarana | Kejadian | 29 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| 3 | SDM Operator | Kejadian | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Eksternal | Kejadian | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Alam | Kejadian | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jumlah Kecelakaan | | Kejadian | 55 | 15 | 15 | 16 | 11 |

Sumber : Departemen Perhubungan⁵

Tabel diatas memperlihatkan jumlah kecelakaan berdasarkan penyebab kecelakaan per tahun 2015-2019 oleh DJKA, Departemen Perhubungan. Dari uraian tersebut, pada tahun 2015 terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh sarana sebanyak 7 kali, prasarana 29 kali, SDM Operator atau *Human Error* 11 kali, eksternal 7 kali, dan alam 1 kali. Pada tahun 2016 terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh sarana sebanyak 7 kali, prasarana 8 kali, eksternal 7 kali, dan alam 1 kali. Pada tahun 2017 terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh sarana sebanyak 2 kali, prasarana

⁵Dephub. “Buku Statistik Bidang Perkeretaapian Tahun 2019”
https://djka.dephub.go.id/uploads/202006/Tindak_Lanjut_Buku_Statistik_Bidang_Perkeretaapian_Tahun_2019.pdf, diakses pada 13 September 2021.

6 kali, eksternal 1 kali, dan alam 6 kali. Pada tahun 2018 terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh sarana sebanyak 6 kali, prasarana 9 kali, SDM Operator atau *Human Error* 1 kali. Pada tahun 2019 terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh sarana sebanyak 4 kali, prasarana 6 kali, SDM Operator atau *Human Error* 1 kali.

PT. Kereta Api Indonesia masih belum dapat menyelesaikan permasalahan dengan tingginya angka kecelakaan kereta api. Kecelakaan kereta api sebagian besar karena kealpaan baik petugas KAI maupun pengguna jalan sehingga kealpaan tersebut menyebabkan orang lain luka maupun meninggal dunia sehingga hal tersebut menjadi suatu tindak pidana.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana, seseorang yang diduga telah melakukan pidana tersebut harus memiliki unsur “sifat melawan hukum” dari suatu tindak pidana, yang menjadi unsur terpenting dari tindak pidana. Mengenai unsur tersebut, jika dikaitkan dengan keadaan psikis (jiwa) dari orang yang melakukan tindak pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Contoh pembeding dalam putusan no. 79/Pid.B/2008/PN Kbm dengan dakwaan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dalam dakwaan yaitu “karena kesalahannya dan kealpaannya mengakibatkan mati seseorang dan karena kealpaannya menyebabkan orang luka” dan “ dan

menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.⁶

Dengan Pertimbangan Hakimnya, Terdakwa pada saat akan melintasi perlintasan sebidang di rel kereta api, menoleh ke kanan kiri, saat itu keadaan sepi, tidak ada pengguna jalan lain maupun kereta api, kemudian terdakwa tetap berjalan, namun ketika terdakwa melintasi rel dan menoleh ke kiri dan melihat kereta api yang disusul suara klakson dari kereta api tersebut, Terdakwa panik dan langsung mengerem serta mengkopling dan mengoper ke gigi perseneling mundur, dan tertabrak mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga mengakibatkan 3 orang penumpang meninggal dunia dan 7 orang penumpang lainnya termasuk Terdakwa mengalami luka-luka. Dengan Putusan Hakim Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan di pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Berbeda dengan putusan no. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. Dengan Terdakwa bernama Handayono Bin Samsudin yang melakukan tindak pidana “karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pasal 359 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan.⁷

⁶ Pengadilan Negeri Kebumen, Putusan No. 79/Pid.B/2008, hlm. 3.

⁷ Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre., hlm. 2.

Dengan pertimbangan hakimnya, Terdakwa mengakui sempat tertidur, lalu terbangun ketika mendengar Semboyan 7, dan tak lama kemudian (kurang dari 30 detik) melintas mobil double cabin Toyota Hilux, dan Terdakwa juga tidak mendengar pemberitahuan dari melalui radio komunikasi (HT) dari petugas PPKA, serta telah mengetahui dan menyadari akibat Terdakwa tertidur pada saat seharusnya ia tetap terjaga dalam rangka menjalankan pekerjaannya. Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 359 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat Judul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kealpaan Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api (Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN Kbm)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. dan Putusan 79/Pid.B/2008/PN Kbm?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain pada kecelakaan kereta api (Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Kbm.)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN Kbm.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain pada kecelakaan kereta api (Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN. Kbm.).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

a. Secara teoritis

Secara teoritis dalam penggunaan penulisan, penulis mengharapkan dapat menjadi kajian dari ilmu pengetahuan hukum, secara khusus dalam bidang ilmu hukum pidana, yakni dalam pertanggungjawaban pidana pelaku kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api.

b. Secara Praktis

Penulis mengharapkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi saran informasi serta gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masarakat umum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sangat penting untuk diterapkan dalam penelitian supaya bahasan dalam penelitian lebih jelas dan dapat menghindari pembahasan yang menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang dibahas. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api (Analisis Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN. Mre. dan Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN Kbm) serta pertimbangan hakim terhadap pelaku kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam kasus kecelakaan kereta api.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan tertinggi dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:⁸

- a. Keputusan berdasarkan peristiwa, bila melihat Terdakwa terbukti atau tidaknya telah melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya.
- b. Keputusan berdasarkan hukum, melihat perbuatan terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang, apakah bersalah dan dapat dipidana.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

c. Keputusan berdasarkan pidana, apabila Terdakwa dapat dipidana.

Penjatuhkan putusan, hakim harus berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan mempertimbangkan berbagai aspek. Penjatuhan putusan, hakim tidaklah boleh menjatuhkan lebih rendah dari batas minimal dan hukumannya tidak boleh lebih tinggi dari ketentuan batas tertinggi hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Teori yang dapat dipergunakan dalam memutus putusan oleh hakim, menurut Mackenzie yakni ada beberapa teori pendekatan. Teori pendekatan hakim ketika mempertimbangkan putusan dalam suatu perkara, yakni :⁹

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu kepentingan dari pihak-pihak yang berperkara haruslah seimbang di antara syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim memiliki kewenangan dalam penjatuhan putusan yakni dikresi. Hakim dalam diskresi ini, dapat menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang dinilai wajar bagi semua pelaku yang berperkara dalam tindak pidana maupun perdata, yakni Terdakwa atau pentuntu umum dan penggugat atau tergugat. Intuisi dari seorang hakim sangat menentukan dalam pendekatan teori ini daripada pengetahuan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Perlunya kehati-hatian oleh hakim menjadi titik tolak dari keilmuan yang dimiliki hakim dalam proses penjatuhan putusan. Khususnya dikaitkan dengan putusan-putusan yang lampau dengan tujuan konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman menjadi faktor penting oleh hakim yang dapat membantunya dalam menjatuhkan putusan perkara-perkara yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Dasar dari adanya teori ini adalah landasan filsafat, hakim sangat mempertimbangkan berbagai aspek dalam pokok perkara yang sedang bersengketa dan menjadi penjatuhan dengan pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum dan motivasi yang jelas dari memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa maupun berperkara.

6) Teori Kebijakan

Teori ini lumayan banyak kita temui sehari-hari karena menekankan pada pemerintah, masyarakat keluarga bahkan orang tua untuk bertanggungjawab membimbing, mendidik, melindungi, dan membina Terdakwa, yang diharapkan dapat menjadi manusia yang lebih berguna bagi masyarakat dan bangsanya.

Van Apeldoorn berpendapat bahwa hakim dalam memutus perkara pidana, haruslah dengan seadil-adilnya dan sesuai norma serta aturan yang berlaku, yakni:¹⁰

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana secara umum dapat kita pahami yakni seseorang dalam perbuatan pidana oleh sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut, tidaklah adil apabila seseorang itu harus mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan sedangkan ia tidak melakukan perbuatan tersebut.¹¹ Celaan objektif yang ada dalam perbuatan pidana secara subjektif merupakan arti dari pertanggungjawaban pidana dan perbuatannya telah memenuhi syarat dapat dipidananya.¹²

Perbuatan pidana harus memiliki dasarnya yakni asas legalitas, sedangkan pembuat dalam perbuatan pidana harus memiliki asas kesalahan yang artinya dapat dipidana apabila mempunyai unsur kesalahan, dan seseorang dapat dikategorikan sebagai pembuat kesalahan menyangkut dari pertanggungjawaban pidana.¹³

¹⁰ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Harapan, 1980), hlm. 204.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet 3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 20-23.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 156.

¹³ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 75.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum itu tidak alasan pembenar atau peniadaan. Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan bila ditelaah dari sudut pandang kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkannya. Unsur-unsur kesalahan agar dapat dicelanya perbuatan seseorang pelaku dalam tindak pidana, yaitu :¹⁴

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, yang memiliki pengertian keadaan jiwa pembuat tindak pidana harus normal atau waras;
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pengertian dari penelitian normatif yakni berbagai permasalahan yang dapat menjadi obyek kajian berdasarkan sumber-sumber seperti pendapat para ahli hukum, peraturan perundang-undangan, bahkan teori-teori hukum.

¹⁴ P.A.T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 25-27.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penulis saat penelitian yaitu menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif ialah berhubungan dengan berbagai topik permasalahan, cara menganalisis perundang-undangan, teori-teori, bahkan berbagai sumber-sumber dengan pendekatan tertentu agar dapat menyusun argumen yang lebih tepat sebagai dasar pijakan.

Adapun jenis-jenis pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum yang didapatkan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, LN No. 47 Tahun 1992, TLN No. 4722.;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Kereta Api; dan
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 79/Pid.B/2008/PN Kbm.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 34/Pid.B/2017/PN.Mre.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan penjelasan guna menunjang bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran dengan melalui internet.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematis disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan- bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.¹⁵

6. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian disusun dan dianalisis kualitatif yang selanjutnya bahan tersebut diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁶

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini disimpulkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 251.

¹⁶ *Ibid*, hlm.182

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.¹⁷

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dilakukan dengan menguraikan hasil interpretasi atas bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dan di deskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹⁷ Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, (Jakarta: Bintang Timur, 1995), hlm. 86.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abbas Salim. 1998. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 2010. *Surat Dakwaan*. Bandung: PT. Alumni.
- Ansori Saban, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Bambang Marhijanto. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*. Jakarta: Bintang Timur.
- Bambang Poernomo. 2006. *Hukum Acara Pidana: Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.
- C.S.T Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Cet. IX*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dephub. 2012. *Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian*. Jakarta : DJKA.

- E. Utrecht, dan Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martima Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Mujahid A. Latief. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.T. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga. Jakarta: Aksara Baru.

- Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjachran Basah. 2005. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1986. "*Hukum dan Hukum Pidana*." Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Bagian I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tri Andrisman. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Jurnal :

- Budi Hartono Susilo dan Dewi Rosyani. "Kinerja Operasi Kereta Api Baraya Geulis Rute Bandung-Cicalengka". *Jurnal Transportasi, Vol.11 No.1*.
- M.Abdul Kholiq, Af. "Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11* (1999).
- Sari Mandiana. "Konsepsi Pertanggungjawab Pidana Sebagai Sistem Normatif". *Jurnal Hukum PRIORIS, 5 (2) : 16*.

Undang-Undang :

Indonesia, *Undang-Undang Perkeretaapian*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2007, LN No. 47 Tahun 1992, TLN No. 4722.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht], oleh Andi Hamzah, cet. 15, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.

Internet :

Dephub. “Buku Statistik Bidang Perkeretaapian Tahun 2019”
[https://djka.dephub.go.id/uploads/202006/Tindak Lanjut Buku Statistika Bidang Perkeretaapian Tahun 2019.pdf](https://djka.dephub.go.id/uploads/202006/Tindak_Lanjut_Buku_Statistik_Bidang_Perkeretaapian_Tahun_2019.pdf), diakses pada 13 September 2021.

KAI. <http://www.kereta.api.co.id>, diakses pada tanggal 1 September 2021.

Nefa Claudia Meliala. “Syarat Pidana”.
<https://www.courshero.com/sitemap/schools/66498-Islamic-University-of-Indonesia/>, diakses pada 19 November 2021.

KAI. “Profil Perusahaan”, https://kai.id/corporate/about_kai/, diakses pada 19 November 2021.

BUMN. “Kereta Api”, <http://www.bumn.go.id/keretaapi/halaman/41> , di akses pada 19 November 2021.

Pengadilan :

Pengadilan Negeri Kebumen, Putusan No. 79/Pid.B/2008/PN Kbm.

Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan No. 34/Pid.B/2017/PN Mre.